

## Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran



Sumber gambar: *arenabelajar.com*

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diperkirakan mengalami hambatan, karena mengalami defisit anggaran. Hal itu disebabkan pemerintah pusat atau Menteri Keuangan (Menkeu) hingga kini belum mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) untuk daerah penghasil. Bupati PALI, H. Heri Amalindo masih akan terus melakukan negosiasi pencairan dana tersebut agar tepat waktu.

“Saya akui, memang terjadi tunda bayar, jadi PALI bukan terjadi defisit. Pemerintah pusat yang berhutang pada kita, karena DBH itu hak kita sebagai daerah penghasil migas. Kita hanya mengambil yang hak kita,” ungkap Heri Amalindo.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, Syahron Nazil mengatakan, saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) belum bisa membayar DBH untuk Kabupaten PALI. “Sejak 4 tahun terakhir, dari tahun 2016 hingga triwulan ke-empat tahun 2019, totalnya sekitar lebih kurang Rp400 miliar. Bahkan, dana ini pada tahun 2020 mendatang, diprediksi bakal menumpuk,” ungkap Syahron Nazil.

Namun demikian, jelas Syahron, pihaknya tak lantas diam saja. Ia mengakui, beberapa waktu lalu sudah menyurati dan rapat bersama pihak Kemenkeu RI. “Hasilnya, kami masih menunggu keputusan dari Kemenkeu RI. Namun diperkirakan di

tahun mendatang, PALI akan lebih banyak lagi dibayarnya, karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Besarnya total yang belum dibayar oleh Kemenkeu, selain dari DBH Migas, juga berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sumber Daya Alam. “Dibanding dengan DBH Migas, yang paling besar itu sebenarnya PBB SDA. Kita berharap bersama, bisa segera cair,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sriwijaya Post, *Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran*, Jumat, 30 Agustus 2019.
2. Sumselupdate.com, *Pembayaran Dana Bagi Hasil Migas Tersendat, PALI Terancam Defisit Anggaran*, Senin, 26 Agustus 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Kabupaten PALI Terancam Defisit Anggaran, Rp400 M DBH Migas belum Dibayarkan*, Rabu, 28 Agustus 2019.

#### **Catatan:**

#### **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 1 angka 17)
- Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (Pasal 1 angka 20)
- Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. (Pasal 11 ayat (1))
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. (Pasal 11 ayat (2))
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
  - a. kehutanan;
  - b. pertambangan umum;
  - c. perikanan;

- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi. (Pasal 11 ayat (3))
- Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. (Pasal 12 ayat (1))
- Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
  - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
  - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. (Pasal 12 ayat (2))
- 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:
  - a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu. (Pasal 12 ayat (3))
- Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. (Pasal 19 ayat (1))
- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. (Pasal 19 ayat (2))
- Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan. (Pasal 19 ayat (3))